



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 207 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**TIM TEKNIS PENYUSUNAN MASTERPLAN DRAINASE KOTA BOJONEGORO
BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa agar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat mewujudkan penyediaan dan peningkatan pelayanan sanitasi bagi masyarakat khususnya drainase kota, dipandang perlu menyusun Masterplan Drainase Kota Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan guna kelancaran efisiensi serta efektifitas dalam penyusunan dokumen masterplan drainase Kota Bojonegoro, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Penyusunan Masterplan Drainase Kota Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum 239 Tahun 1987 tentang Pedoman Umum Mengenai Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Drainase Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014 ;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2012;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Penyusunan Masterplan Drainase Kota Bojonegoro.
- KESATU : Tim Teknis Penyusunan Masterplan Drainase Kota Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Penyusunan Masterplan Drainase Kota Bojonegoro dengan penuh tanggung jawab;
 - b. melaksanakan rapat pembahasan terhadap hasil Rumusan Penyusunan Masterplan Drainase Kota Bojonegoro;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Teknis Penyusunan Masterplan Drainase Kota Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 25 Juni 2014

BUPATI BOJONEGORO



H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;
4. Sdr. Tim Teknis yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/207/KEP/412.11/2014
 TANGGAL : 25 JUNI 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
 PENYUSUNAN MASTERPLAN DRAINASE KOTA BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2		3
1.	Ketua	Drs. Ec. M. Anwar Mukhtadlo, M.Si	Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2.	Sekretaris	Arnasz Setyawan, ST	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Anggota :	a. Ir. Abdul Khalik, M.Si	Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		b. Suliana, S.Sos, MM, Kes	Kepala Sub Bidang Standarisasi dan Bina Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro;
		c. Erwin Meidy Prasetya, ST, MM	Kepala Seksi Penataan dan Pengendalian Sumber Daya Air pada Dinas Pengairan Kabupaten Bojonegoro;
		d. Sahid, ST	Kepala Seksi Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bojonegoro;
		e. Praatma Hevy Mustofa	Staf Seksi Drainase dan Utilitas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro;
		f. Taufik Isnanto, ST	Staf Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO